

SALINAN
NOMOR 5/E, 2010

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa usaha perindustrian dan perdagangan sangat penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa perkembangan industri dan perdagangan di daerah perlu diatur dengan memperhatikan kemampuan modal usaha, iklim usaha dan investasi serta kelestarian lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha dan Pemungutan Retribusi di Bidang Industri dan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2007;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembinaan Penyederhanaan Ijin Usaha Industri;
24. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;

25. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
29. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standarisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan;
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2007 tentang tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
33. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Perusahaan;
34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
35. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 43/M-Dag/Per/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);

37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk yang selanjutnya disebut SKPD yang ditunjuk adalah SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perijinan bidang industri dan perdagangan.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut dengan SIUP adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

9. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
10. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
11. Kelompok Industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil.
12. Cabang Industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi.
13. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
14. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
15. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.
16. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan.
17. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Ijin Usaha Kawasan Industri.
18. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
19. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut dengan IUI adalah izin untuk melaksanakan kegiatan industri.
20. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah tanda daftar sebagai bukti pendaftaran Gudang.
21. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

22. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
23. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha Toko Modern yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
24. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin usaha industri, usaha perdagangan dan/atau tanda daftar gudang yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
25. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kota Malang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
26. Surat Permohonan SIUP dan IUI adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP dan IUI Kecil/Menengah/Besar.
27. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, logo atau tanda gambar perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), modal dan kekayaan bersih (*netto*), kelembagaan, bidang usaha, dan/atau jenis barang/jasa dagangan utama.
28. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
29. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau perusahaannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
30. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat.
31. Gudang adalah ruangan yang memenuhi syarat-syarat tidak bergerak, dapat ditutup dan yang bertujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, luas sekurang-kurangnya 36 m² (tiga puluh enam meter persegi), diperuntukkan untuk dipakai sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan/atau bahan baku industri.

32. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
33. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
34. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
35. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
37. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

PERIZINAN USAHA PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Penerbitan

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap orang atau Badan pemegang SIUP hanya dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP yang dimiliki.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar.
- (4) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 3

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikecualikan terhadap :
 - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
 - c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria, sebagai berikut :
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 5

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 6

- (1) SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penangguna jawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 7

- (1) Kewenangan pemberian SIUP berada pada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Apabila SIUP yang telah diperoleh perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh SIUP baru.
- (2) Permintaan penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi Surat Izin Usaha Perdagangan yang hilang;
 - c. melampirkan SIUP asli bagi yang rusak.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk wajib mengeluarkan SIUP selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Bagian Kedua
Perubahan****Pasal 9**

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dalam Pasal 2, kecuali berkaitan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*), wajib melakukan permintaan SIUP kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan.

(2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang menyangkut modal dan kekayaan bersih (*netto*) ditetapkan, sebagai berikut :

- a. SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnya (*netto*) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
- b. SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (*netto*) setelah perubahan menjadi di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Menengah;
- c. SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (*netto*) setelah perubahan menjadi diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Besar;
- d. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (*netto*) sehingga menjadi lebih besar dari semula, tetapi tidak melebihi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
- e. SIUP Menengah yang modal dan kekayaan bersih (*netto*) turun menjadi di bawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Menengah menjadi SIUP Kecil;
- f. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan yang modal dan kekayaan bersih (*netto*) menjadi diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Menengah menjadi SIUP Besar;
- g. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (*netto*) turun menjadi sampai dengan di bawah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Besar menjadi SIUP Menengah;
- h. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (*netto*) turun menjadi sampai dengan di bawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Besar menjadi SIUP Kecil.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mengisi Formulir Permohonan SIUP Kecil/Menengah/Besar.

- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mengeluarkan SIUP.
- (5) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam Pasal 2 dan Pasal 3, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melalui SKPD yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang telah diperoleh.
- (6) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 10

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang modal dan kekayaan bersih (*netto*) di bawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang telah memperoleh SIUP Kecil dengan modal disetor dan kekayaan bersih diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang telah memperoleh SIUP Menengah, wajib menyampaikan laporan kepada SKPD yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan mengenai kegiatan usahanya sebanyak dua (2) kali dalam setahun.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang telah memperoleh SIUP Besar wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah mengenai kegiatan usahanya sebanyak dua (2) kali dalam setahun.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Semester pertama selambat-lambatnya, setiap tanggal 31 Juli;
 - b. Semester kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang SIUP menyerahkan identitas orang atau Badan dan/atau perubahannya, jenis dan macam komoditi, Negara tujuan ekspor dan jumlah tenaga kerja.

Pasal 11

- (1) Setiap Perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan atau menutup perusahaannya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan SIUP yang dimilikinya disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan SIUP perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan Surat Keterangan Penutupan.

BAB III

PERIZINAN USAHA PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu Penerbitan

Pasal 12

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki IUI, kecuali bagi Industri kecil.
- (2) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki TDI yang diperlakukan sama dengan IUI.
- (3) IUI/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Pasal 13

Pemberian IUI dilakukan melalui dengan Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.

Pasal 14

IUI Tanpa Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan industri yang :

- a. berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan berikat; atau

- b. jenis industrinya tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 beserta perubahannya.

Pasal 15

- (1) IUI melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang :
 - a. berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
 - b. jenis industrinya tidak tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 beserta perubahannya;
 - c. lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- (2) IUI melalui Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki Ijin Mendirikan Bangunan;
 - b. memiliki Izin Lokasi;
 - c. Izin Gangguan;
 - d. memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - e. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
- (3) Persetujuan Prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 16

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.

Pasal 17

- (1) Industri Kecil yang wajib memiliki TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dengan nilai investasi Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI;
 - b. di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.

- (3) Jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.

Pasal 18

- (1) Kewenangan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI berada pada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara penerbitan IUI/TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Tata cara penerbitan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Apabila IUI/TDI yang telah diperoleh perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian IUI/TDI secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh IUI/TDI baru.
- (2) Permintaan pergantian IUI/TDI yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2);
 - b. melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi IUI/TDI yang hilang;
 - c. melampirkan IUI/TDI asli bagi yang rusak.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk wajib mengeluarkan IUI/TDI selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan pergantian IUI/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Perubahan

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh TDI apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib melakukan permintaan IUI kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan.
- (2) Kepala Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP dan IUI.

BAB IV

TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 21

- (1) Setiap pemilik perusahaan/pengusaha gudang yang berada di Daerah wajib memiliki TDG.
- (2) Setiap orang atau Badan pemegang TDG hanya dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan yang tercantum dalam TDG yang dimiliki.
- (3) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. TDG Tetap;
 - b. TDG Sementara.

Pasal 22

- (1) Dikecualikan dari kewajiban memperoleh TDG bagi Gudang Milik atau berada di bawah penguasaan penguasa Pelabuhan Laut, Darat, Bandar Udara, Gudang Milik atau di bawah penguasaan dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah, serta gudang di kawasan berikat.
- (2) Tata cara permohonan TDG akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

TOKO MODERN

Pasal 23

- (1) Lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kota termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro.
- (3) Tata cara pendirian Toko Modern akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern, sebagai berikut :
 - a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket*, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);

- c. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. *Perkulakan*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah :
- a. *Minimarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan
 - c. *Department Store* dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern, wajib memiliki IUTM untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* dan *Perkulakan*.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis, apabila melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP/IUI/TDI yang diperoleh.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Terhadap pengelola jaringan minimarket yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), tidak dapat dikeluarkan rekomendasi izin.

Pasal 27

- (1) SIUP dan IUI perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
- a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - b. melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan seperti perdagangan jasa/penjualan berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha

dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh.

- (2) Selama SIUP dan IUI yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP dan IUI bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP dan IUI.
- (4) Pembekuan SIUP dan IUI dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) SIUP dan IUI dapat dicabut apabila :
 - a. tidak melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan SIUP dan IUI yang dimiliki;
 - b. terbukti bahwa SIUP dan IUI yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;
 - c. perusahaan yang bersangkutan dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan/atau pidana oleh badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan
 - d. perusahaan yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- (2) Dalam hal alasan pencabutan SIUP dan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak waktu pemberhentian sementara SIUP dan IUI berakhir.
- (3) Tata cara Pencabutan SIUP, bentuk, format dan isi Keputusan Pencabutan SIUP, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Terhadap pencabutan SIUP dan IUI yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya pencabutan SIUP.

- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerima atau menolak keberatan perusahaan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan banding.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 9, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 25 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), merupakan tindak pidana pelanggaran.
- (3) Pejabat yang diberi tugas dibidang industri dan perdagangan yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan saksi dan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, berwenang :
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan
 - g. mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha dan Pemungutan Retribusi di Bidang Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 4 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 8 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 48) masih tetap berlaku kecuali mengenai pengaturannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Nopember 2010

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 19 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580415 198403 1 012

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI E



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

I. UMUM

Upaya peningkatan perekonomian bangsa perlu ditopang oleh kemajuan perekonomian daerah. Hal tersebut dilaksanakan dengan menitikberatkan pada pengembangan usaha berbasis potensi lokal sebagai wujud pelaksanaan dari semangat nilai-nilai otonomi daerah dan harus pula didukung oleh kepastian hukum dalam berusaha sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui sektor perdagangan dapat berjalan secara optimal.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 36/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan maka dalam melaksanakan kewenangan pemberian izin di bidang Usaha Perdagangan, Daerah mempunyai pedoman baik dalam tata cara pemberian izin maupun untuk menentukan besarnya tarif retribusi.

Bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemberian izin di bidang usaha perindustrian dan perdagangan di Kota Malang maka dibentuk Peraturan Daerah Kota Malang tentang Penyelenggaraan Perindustrian dan Perdagangan serta disesuaikan dengan situasi, kondisi dan potensi daerah yang diakomodir sebagai unsur muatan lokal sehingga diharapkan izin yang diterbitkan berdasarkan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan baik usaha kecil, usaha menengah, usaha besar maupun usaha yang dijalankan oleh perusahaan perseroan terbuka. Juga diharapkan memberikan kepastian dan perlindungan bagi kegiatan-kegiatan usaha kecil perorangan baik usaha kecil yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, usaha kecil yang usahanya diurus dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga atau kerabat terdekat maupun pedagang kaki lima/pedagang asongan dan pedagang keliling, dengan memberikan kepastian dan kemudahan dalam bentuk pengecualian dari kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Usaha Industri (IUI) dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dengan demikian dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian berusaha dan tertib dalam kegiatan usaha perindustrian dan perdagangan di wilayah Kota Malang, pengendalian dan pengawasan, tertib administrasi di bidang perizinan perindustrian dan perdagangan serta pelayanan Perizinan SIUP dan IUI yang transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.



Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 5

